

Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)

Alvi Syahrin¹; Dahlia K. Dewi²; Amelia Alsa³; Fatmawati⁴; Andrio Bukit⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

²Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

³Fakultas Psikologi, Universitas Tjut Nyak Dhien

^{4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tjut Nyak Dhien

e-mail: dahlia.dewi2402@gmail.com

Abstract

Domestic violence (KDRT) is usually a victim or wife of a woman whose effects include physical pain, mental stress, decreased confidence and self-esteem, experiencing feelings of helplessness, post-traumatic stress, depression, and even suicidal ideation. Especially during the Covid-19 pandemic this time, there are many domestic violence in Medan. Domestic violence that results in reproductive health problems and eventually results in sociological disorders. The problem is the legal protocol for the application of legal protections for victims of domestic violence and the impact of domestic violence on women's health. Indonesia has an instrument of law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UUPKDRT). This extension is intended to provide legal education to women, especially housewives, which was conducted at Medan Baru Police with a total of 25 questionnaire participants. The result of this extension is that women, especially housewives, can gain knowledge related to the completion of domestic violence cases in realizing the rights of women to have healthy reproductive health so as not to experience menstrual disorders, experience early menopause, decreased libido, inability to orgasm or other things that affect the health of the reproductive organs. And can revive the role of law enforcement officials and supporting agencies in drafting and developing legal protection protocols for victims of domestic violence to improve the quality of life of women, especially in the Medan region

Keywords: Domestic Violence; Legal Protection; Pandemic; PKDRT Legal Protocol; Reproductive Health.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya merupakan korban atau istri perempuan yang efeknya meliputi rasa sakit fisik, stres mental, penurunan kepercayaan diri dan harga diri, mengalami perasaan tidak berdaya, stres pasca-trauma, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Apalagi di masa pandemi Covid-19 kali ini, banyak terjadi KDRT di Medan. Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi dan akhirnya mengakibatkan gangguan sosiologis. Masalahnya adalah protokol hukum untuk penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan wanita. Indonesia memiliki instrumen undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi hukum kepada Perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan di Polsek Medan Baru dengan jumlah peserta 25 kuesioner. Hasil dari penyuluhan ini adalah Perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan penyelesaian kasus KDRT dalam mewujudkan hak-hak perempuan memperoleh kesehatan reproduksi yang sehat agar tidak mengalami gangguan menstruasi, mengalami menopause dini, mengalami penurunan libido, ketidakmampuan untuk orgasme atau hal-hal lain yang mempengaruhi kesehatan organ reproduksi. Serta dapat menghidupkan kembali peran aparat penegak hukum dan lembaga pendukungnya dalam menyusun dan mengembangkan protokol perlindungan hukum bagi korban KDRT untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, khususnya di wilayah Medan.

Keywords: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Hukum; Pandemi; Protokol Hukum PKDRT; Kesehatan Reproduksi.

PENDAHULUAN

Sebelum COVID-19, 1 dari 3 wanita secara global mengalami kekerasan oleh pasangan yang terlibat dalam hubungan intim dan kasual. Namun, pandemi telah menyusul kekerasan pasangan domestik dan swasta terhadap perempuan, dengan meningkatnya serangkaian kekerasan fisik, psikologis dan seksual, dan tipologi kekerasan (misalnya, pelecehan anak, pelecehan orang tua, pelecehan hewan peliharaan, pembunuhan wanita, kekerasan cyber, menguntit, dan informasi keuangan). Salah satu strategi yang sering digunakan untuk memahami kekerasan terhadap pasangan intim dan pelecehan seksual terhadap perempuan adalah motif kekerasan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga, yang dikembangkan terutama dari bidang sosiologi dan psikologi. "Kekerasan dalam rumah tangga" mengacu pada semua bentuk kekerasan dalam keluarga tanpa memandang usia atau jenis kelamin korban atau pelaku. Meskipun pasangan mereka sering menjadikan perempuan, orang tua, atau anggota keluarga lainnya sebagai korban, konsep "kekerasan dalam rumah tangga" tidak mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah, seperti pelecehan seksual dan pelecehan di tempat kerja. Selain itu, para peneliti menemukan bahwa asumsi netralitas gender dalam istilah "kekerasan dalam rumah tangga" bermasalah karena gagal menarik bahwa kekerasan dalam keluarga sebagian besar dilakukan oleh pria terhadap perempuan dan anak-anak. Ada kesepakatan internasional yang berkembang bahwa pelecehan terhadap perempuan dan anak perempuan, di mana pun itu terjadi, harus menjadi "kekerasan berbasis gender", karena sebagian besar berasal dari status bawahan perempuan dalam masyarakat dengan laki-laki.

Definisi resmi PBB tentang kekerasan berbasis gender mencakup sebagian besar perilaku berbahaya yang ditujukan pada wanita (istri) karena jenis kelamin mereka. Pelecehan, pembunuhan terkait dengan pernikahan, pemerkosaan dalam pernikahan, kekurangan gizi anak perempuan, prostitusi paksa, mutilasi alat kelamin perempuan, dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Bahkan ketika pelecehan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki dikonseptualisasikan sebagai kekerasan berbasis gender, istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kekuasaan ini tidak konsisten. Di banyak bagian dunia, istilah "kekerasan berkubah" mengacu pada penganiayaan terhadap mantan wanita yang intim atau mantan pasangan pria. Namun, di beberapa negara, "kekerasan dalam rumah tangga" mengacu pada kekerasan yang terjadi di rumah, termasuk kekerasan terhadap anak-anak dan orang tua. Istilah "perempuan tertinggal" muncul pada 1970-an untuk menggambarkan wanita yang mengalami pola dominasi sistematis dan serangan fisik oleh pasangan pria mereka. Kata-kata "pelecehan pasangan", "serangan seksual", "kekerasan pasangan intim", dan "pelecehan istri" atau "serangan istri" umumnya

digunakan secara bergantian, meskipun setiap istilah cacat. "Pelecehan pasangan" dan "kekerasan pasangan intim" tidak membuatnya eksplisit bahwa korban biasanya seorang wanita tetapi bahwa korban bisa menjadi anak laki-laki. Kita sekarang tahu bahwa wanita lebih sering diserang oleh pasangan mereka daripada pria. Laporan WHO tahun 2002 tentang "Kekerasan dan Kesehatan" menunjukkan kualitas kesehatan perempuan telah menurun secara drastis karena kekerasan yang mereka alami. Terbukti bahwa antara 40-70 persen wanita yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan mereka atau pasangan mereka. Studi yang dilakukan oleh WHO di 10 negara menunjukkan bahwa 15-71 persen wanita mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau pasangan mereka.

Hingga saat ini, pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari laporan masyarakat di Kepolisian dan Komisi Nasional Perlindungan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 293.220 kasus. dari jumlah tersebut, sekitar 96% atau 280.710 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data ini diperoleh dari Komnas Perempuan 'hanya' dari Pengadilan Agama yang hanya tercatat memiliki akar sipil. Sementara itu, Kalibonso (2019) mengatakan bahwa korban yang mengalami KDRT dan kasusnya dijadikan sebagai kasus hukum pidana murni, itu lebih rendah hal ini dikarenakan 74 persen di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan data dari Women's Crisis Center (WCC) Mitra Perempuan (Wini Tamtari, 2016) mencatat bahwa 87 persen perempuan korban kekerasan yang mengakses layanannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di mana pelaku kekerasan terbanyak adalah suami dan mantan suami (82,75%).

Provinsi Sumatera Utara, khususnya Medan, yang merupakan kota berkembang, didukung oleh orang-orang yang memiliki ritme hidup yang cukup tinggi, hal ini berdampak pada kerentanan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 persen kasus kekerasan terhadap perempuan di Medan sangat tinggi dan perkiraan dari data tersebut tidak dapat mewakili keberadaan semua perempuan yang pernah mengalami kekerasan. Karena seperti yang kita tahu, beberapa wanita memandang kekerasan sebagai aib, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap diam dengan kekerasan daripada mengekspos masalah rumah tangga mereka untuk masalah umum? Mengapa begitu? Ada beberapa alasan, *pertama*, masih banyak perempuan (istri) yang masih memiliki pengetahuan rendah tentang UUPKDRT yang merupakan protokol perlindungan hukum bagi korban KDRT. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan sikap istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yaitu usia, pendidikan dan pekerjaan. Salah satu contoh bahwa kita sering menjumpai tindakan kekerasan non fisik yang terjadi pada perempuan seperti penghinaan, perempuan (istri) yang tidak memahami penghinaan terhadap laki-laki (suami) akan diam dan tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan untuk dapat mengatasi konsekuensi psikologis mereka akibat pelecehan penghinaan dari laki-laki (suami). Namun, jika mereka

(istri) memahami penghinaan tersebut, maka yang mereka tahu adalah pelaku (suami) hanya dikenakan sanksi pidana dengan pasal pencemaran nama baik publik, yaitu Pasal 310 KUHP. Sementara itu, penghinaan merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga karena secara psikologis dapat mengganggu perempuan (istri). Dari Pasal 310 KUHP di atas, akan sangat sulit menjerat pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan dikeluarkannya UUPKDRT oleh pemerintah, pihaknya memberikan akses kepada korban untuk dapat mengadukan pelaku KDRT dengan undang-undang ini.

Alasan *kedua* adalah bahwa wanita-wanita ini masih memiliki ketergantungan ekonomi dan psikologis pada pelaku (pasangan). Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan untuk dilindungi dan dicintai oleh orang lain (mitra) adalah penyebab utama keengganan korban untuk melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kekerasan yang terjadi kadang-kadang diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang serius, korban tidak ingin bertindak atau dipenjara. Mereka hanya berharap pelaku bisa mengubah perilakunya. Dari sini, tidak jarang korban hanya menjalani proses pidana jika kekerasan benar-benar serius dan terjadi berulang kali. Budaya masyarakat yang sangat patriarki yang menempatkan perempuan di kelas dua membuat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga sering dianggap oleh masyarakat sebagai penyebab kekerasan. Alasan lain yang membuat wanita bertahan hidup adalah rasa takut ditinggalkan dan menjadi janda. Status janda dalam budaya Indonesia dicap negatif dan belum siap menerimanya. Namun, alasan yang paling sering ditemui adalah mengendur demi anak, karena takut anak mereka tidak akan lagi memiliki sosok ayah, takut menyakiti anak-anak mereka, dan semua pertimbangan tentang anak-anak. Dengan demikian, perempuan sebagai pihak yang hampir selalu menjadi korban KDRT mengalami berbagai beban yang datang dari luar dan diri sendiri. Ini berarti bahwa masyarakat atau keluarga sering menyalahkan mereka dan masih sangat tergantung secara ekonomi dan psikologis pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Alasan *ketiga* adalah banyak korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama mereka yang mengalami reproduksi kesehatan yang terganggu, dan malah memilih untuk tetap diam karena ketidaktahuan atau pendidikan yang rendah. Kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat fatal berupa kematian, percobaan bunuh diri dan tertular HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat memiliki efek non-fatal seperti masalah kesehatan fisik, kondisi kronis, dan gangguan mental. Perilaku tidak sehat, dan masalah kesehatan reproduksi. Efek fatal dan non-fatal semua mengurangi kualitas hidup wanita (Sutrisminah, E. 2022). Fakta menunjukkan bahwa 9 dari 10 wanita korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami masalah kesehatan mental, 12 telah mencoba bunuh diri; dan 13,12 persen dari mereka menderita masalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mutlak diperlukan karena sangat dibutuhkan oleh

seluruh perempuan atau korban KDRT. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mencegah pemerintah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang. Sosialisasi/penyuluhan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Medan, Sumatera Utara sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa saat ini terdapat undang-undang yang melindungi terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Untuk anak-anak, orang tua biologis, dan pembantu rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan protokol perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.


Selain itu, peran pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial sangat diharapkan. Demikian juga peran Pusat Studi Perlindungan Anak dan Perempuan Medan bersama dengan peneliti yang terdiri dari dosen dalam memberikan layanan informasi terkait peraturan PKDRT yang ditujukan untuk perempuan korban kekerasan di Medan yang meliputi layanan informasi, konsultasi, psikologis, hukum, pendampingan dan advokasi serta rumah kesehatan dan rumah aman. (tempat berlindung). Selain menyediakan layanan advokasi dan informasi terkait KDRT, mereka juga membuat aplikasi yang memudahkan setiap orang untuk melaporkan kasus tindak pidana KDRT melalui aplikasi android. Tujuannya agar masyarakat yang ingin melihat dan melaporkan kejadian KDRT tidak lagi kesulitan mencari media atau forum sebagai wadah perlindungan hukum. Selain itu, peran media massa melalui iklan layanan publik mengenai peraturan ini sangat berpengaruh. Melihat sederet fakta di atas, kasus KDRT merupakan fenomena gunung es baru-baru ini dan baru-baru ini mulai muncul ke permukaan dan dari waktu ke waktu jumlah kasus sosial telah meningkat dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bagian dari masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Jadi kita juga perlu studi tentang kesehatan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, merekomendasikan dan meminta langkah-langkah konkret dari pembuat kebijakan dan sektor kesehatan masyarakat untuk meningkatkan anggaran kesehatan dan kemanusiaan, termasuk memasukkan program pencegahan kekerasan dalam lingkup kegiatan sosial. Dalam pengabdian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dengan tujuan membangun tata kelola pemerintahan yang baik selama pandemi Covid-19 terkait protokol perlindungan hukum. Tujuan lainnya adalah menyusun aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi perempuan selama Pandemi Covid-19 di Medan.

METODE PENERAPAN

Pada pengabdian masyarakat ini pada saat pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyuluhan dengan sosialisasi langsung ke peserta kegiatan khususnya Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga maupun wanita karir yang bekerja, dimana pada penyuluhan ini diikuti oleh 25 orang peserta. Selanjutnya akan disebar kuesioner *post test* dan *pre test*, guna meninjau sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan oleh pemateri.

TAHAPAN PELAKSANAAN

Beberapa tahapan pengabdian masyarakat ini dilakukan guna mensukseskan kegiatan penyuluhan pengembangan protokol perlindungan hukum bagi korban KDRT untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi perempuan selama Pandemi Covid-19 di Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)

Berikut ini adalah penjabaran dari kegiatan tersebut:

1. Tahap persiapan

Pada tahapan ini tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan survey ke Polsek Medan Baru untuk mengetahui jumlah kasus KDRT dan permasalahan yang dihadapi Polsek Medan Baru terkait protocol perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang sebelumnya tim pengabdian masyarakat sudah mendapatkan laporan wawancara dari Polsek Medan Baru yaitu AKP Teuku Fathir Mustafa, SIK, MH, mengenai bagaimana protocol ataupun SOP dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT khususnya Perempuan. Selanjutnya Kapolsek Medan Baru memberikan daftar jumlah peserta yang merupakan anggota PNS Kepolisian dan Ibu Rumah Tangga yang terdiri dari Ibu PKK yang akan diikuti dalam penyuluhan tersebut. Tim Pengabdian menyiapkan seluruh materi yang akan di paparkan pada saat sosialisasi atau penyuluhan dilakukan. Pemateri pertama dibawakan oleh Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS mengenai UU PKDRT dan KUHP. Kemudian pemateri kedua dibawakan oleh Amelia Alsa, S.Psi., M.Psi tentang psikis yang akan dialami oleh korban KDRT dengan pemoderator oleh Fatmawati, S.E, M.Si, Ak., CA, BKP, QIA, AseanCPA dan untuk evaluasi hasil sosialisasi oleh Dr. (C) Dahlia Kusuma Dewi, SH, MH., untuk teknis pelaksanaan diberikan tanggungjawab kepada Andrio Bukit, S.E.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2021. Penyuluhan dilaksanakan beberapa sesi. Sesi I pemateri 1 (hari pertama), Sesi II pemateri 2 (hari kedua), Sesi III (Sharing dan berbagi pengalaman) dan Sesi IV penyebaran kuesioner (Post Test dan Pre Test).

3. Tahap evaluasi

Pada tahap ini seluruh kuesioner dikumpulkan kemudian di analisis.

4. Tahap penyusunan laporan

Hasil analisis dibuatkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kapolsek Medan Baru, AKP Teuku Fathir Mustafa, SIK, M.H.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Sebelum pengabdian untuk sosialisasi dan konseling diberikan, pengetahuan responden masih rendah tentang kekerasan dalam rumah tangga karena responden tidak mendapatkan informasi tentang definisi, jenis, faktor, dan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah perbuatan non fisik yang dapat terjadi pada seorang wanita (istri) yang dilakukan oleh laki-laki (suami), yang di

dalamnya terdapat sanksi pidana, yaitu penghinaan di depan umum (Pasal 310 KUHP), perempuan (istri) yang tidak paham bahwa ini adalah kejahatan. merupakan salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga ia menganggapnya sebagai umrah/hal yang biasa. Namun, banyak orang di sekitarnya berpikir bahwa itu adalah tindakan kriminal umum yang terkait dengan KUHP. Padahal, pada dasarnya Pasal 310 KUHP tidak khusus untuk perempuan (istri) yang mengalami KDRT, namun pasal ini untuk umum yang pada akhirnya sulit bagi perempuan (istri) untuk muncul ke permukaan sendiri. Oleh karena itu, dilakukan pengabdian masyarakat yang memberikan intervensi berupa konseling yang memberikan informasi tentang KDRT sehingga dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang KDRT. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengetahuan seseorang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, budaya, dan informasi. Faktor yang lebih dominan adalah pendidikan. Pendidikan responden cenderung rendah, sehingga beberapa responden merasa sulit untuk menerima pengetahuan yang mereka dapatkan, maka karena pendidikan yang rendah, responden cenderung tidak dapat mengembangkan diri. Kemudian setelah dilakukan pengabdian, pengetahuan dan sikap istri setelah diberikan penyuluhan tentang KDRT di Medan, hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sikap responden sebelum dan sesudah sosialisasi atau penyuluhan tentang KDRT.

Tabel 1.
Tabel Capaian Pengabdian

Kegiatan	Jumlah keseluruhan peserta	Jumlah peserta yang paham	Jumlah peserta yang tidak memahami	Keterangan
Penyampaian Teori	25 orang	80 %	20%	Pemahaman materi
Sesi Tanya Jawab	25 orang	92%	8%	Sesi Sharing, berbagi pengalaman serta pemahaman materi yang telah disampaikan

Sumber: Hasil Analisa Kuesioner (2021)

Beberapa strategi yang dilakukan pada Pengabdian Masyarakat ini dalam mewujudkan tujuan dari pengabdian ini antara lain:

1. Fokus pada Kesehatan Mental Setiap Orang;
2. Menciptakan Komunikasi yang Efektif;
3. Menanamkan Pengetahuan Hukum khususnya KDRT;
4. Mengintervensi Ibu Rumah Tangga untuk Tidak Takut Melaporkan Suatu Tindak Pidana KDRT;

5. Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Wanita;
6. Motivasi Ibu Rumah Tangga melalui Gamifikasi;
7. Menunjukkan Apresiasi Setiap Ibu Rumah Tangga.

Strategi ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian hasil penyuluhan. Strategi ini dilaksanakan pada saat hari kedua setelah melihat reaksi dari peserta di hari pertama penyampaian materi. Berdasarkan tabel tersebut maka boleh dikatakan proses penyuluhan dikatakan berhasil. Setelah hari kedua didapati hasil 92% peserta paham akan materi yang disampaikan.



Gambar 2. Kegiatan saat Penyuluhan ataupun Sosialisasi Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Kesimpulannya pada Pengabdian Masyarakat ini terkait masalah protokol perlindungan hukum bagi korban KDRT di Medan, yaitu:

1. Efektivitas sikap istri sebelum dan sesudah konseling tentang KDRT di Kota Medan berkaitan dengan pengetahuan KDRT, baik protokol pelaporan kasus KDRT yang bertujuan sebagai protokol perlindungan hukum bagi korban KDRT, khususnya perempuan;
2. Perlindungan hukum bagi korban KDRT telah terpenuhi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun perlu implementasi lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam bentuk kebijakan dan tindakan. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengembalikan hak-hak korban KDRT, khususnya bagi perempuan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan reproduksi perempuan di Kota Medan;
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kejahatan yang tidak memiliki perhatian dan ruang lingkup hukum pidana. Bentuk kekerasan bisa berupa pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan verbal serta pengabaian rumah tangga. Faktor-faktor yang mendorong kekerasan terhadap istri

dalam rumah tangga adalah pembelaan terhadap kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan ekonomi, beban pengasuhan anak, perempuan sebagai anak-anak, dan orientasi peradilan pidana laki-laki. Dampak kekerasan terhadap istri terhadap kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi psikologi ibu sehingga terjadi gangguan selama kehamilan dan persalinan, serta setelah melahirkan dan bayi lahir. Yang harus dilakukan adalah mendukung korban secara psikologis, memberikan bantuan, memberikan perawatan fisik bagi korban dan merekomendasikan pusat krisis wanita. Fenomena gunung es KDRT mulai terkuak setelah diberlakukannya uu KDRT 2004, di mana kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya menjadi masalah privasi, telah menjadi masalah publik, ditandai dengan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahun dan pelaku dikenakan hukuman pidana meskipun budaya Indonesia saat ini didominasi oleh laki-laki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kapolsek Medan Baru, AKP Teuku Fathir Mustafa, SIK., M.H. dan kepada seluruh jajaran personil anggota Kepolisian dan Ibu PKK Polsek Medan Baru yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengabdian Masyarakat ini, yang terdiri dari Dosen Universitas Tjut Nyak Dhien dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sehingga Penyuluhan ini terselenggara dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Rita Serena Kolibonso, *The Crime Is Called Domestic Violence*, Indonesian Litigation Journal, 2002 in women's journal for enlightenment and equality, Indonesian Feminist Discourse and Politics, Vol. 24 No. 1, February 2019.
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23-34.
- Tamtiari, Wini. *Awig-Awig, Protecting Women from Domestic Violence*. Yogyakarta: Collaboration of the UGM Population Research Center and the Ford Foundation, 2005 at the UGM center of studies and policy, 2016.
- Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence, Jakarta, Cemerlang.